BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, berikut hasil dari pembahasan data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan secara tuntas sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kecamatan Kuranji paham tentang wali nikah bahwa menikah harus menggunakan wali, tetapi mereka belum seluruhnya paham tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim dan siapa wali hakim tersebut. Menurut mereka orang yang berhak menjadi wali hakim yaitu tokoh agama, kiai, ustad atau Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Beberapa faktor mengapa masyarakat kurang paham mengenai wali hakim dalam pernikahan, yakni:
   a. Masyarakat kurang paham hukum pernikahan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan formal keislaman.
   b. Sedikitnya ulama' atau ustadz di kampung, sehingga menyebabkan masyarakat kurang mendapat sosialisasi tentang keagamaan terutama masalah pernikahan.

Masyarakat di Kecamatan Kuranji belum sepenuhnya paham tentang perpindahan wali dikarenakan beberapa faktor yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi.

B. Saran-saran

Dengan terselesaikannya penulisan ilmiah ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Disarankan kepada pihak KUA Kecamatan dan bekerjasama dengan aparat Kecamatan, tokoh-tokoh di kampung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji perilah pernikahan menggunakan wali hakim serta hukum pernikahan. Dari sosialisasi diharapkan dapat menambah dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dimasyarakat.
2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan didalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum negara dengan memenuhi dan mematuhinya dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelakasanaannya.
3. Disarankan untuk melakukan penelitian tentang wali hakim yang lebih dalam untuk penelitian lanjutan bagi peneliti-peneliti selanjutnya seperti "Permasalahan Wali Nikah dalam Menikahkan Anak Perempuannya" dan lain sebagainya.